

PENETAPAN PASANGAN CALON

2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM SULAWESI UTARA NOMOR 35/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2015

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara ini adalah UU Nomor 47 PRP Tahun 1960;UU Nomor 15 Tahun 2011;UU Nomor 1 Tahun 2015;UU Nomor 8 Tahun 2015;Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008;Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008;Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015;Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015;Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015;Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 35/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 diatur tentang :

Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu tanggal 24 Agustus 2015.